

Analisis implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada KPP Makassar Barat

Nurhasnaini. H¹, Mukhtar Lutfi², Rahmawati Muin³

^{1,2,3}Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang efektif guna meningkatkan keinginan muzakki dalam membayar zakat, sehingga kewajiban ganda yang selama ini masyarakat muslim rasakan mendapat keringanan setiap tahunnya. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terbukti tidak efektif dalam rangka menyelaraskan zakat dan pajak menjadi sumber pendapatan negara sekaligus sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, regulasi zakat sebagai pengurang pajak langsung (*tax credit*) dinilai sebagai solusi dalam menyelaraskan optimalisasi pemungutan pajak dan zakat di Indonesia. zakat sebagai pengurang pajak langsung (*tax credit*) yang telah terbukti sukses diterapkan di Malaysia seperti terciptanya *multiplier-effect* terhadap peningkatan perekonomian, bertambahnya jumlah wajib pajak dan muzakki secara simultan, zakat dapat dijadikan sebagai alat kontrol pembayaran pajak bagi wajib pajak yang *bandel*, serta menghilangkan kewajiban ganda yang selama ini di pikul oleh wajib pajak muslim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Kata Kunci: *zakat; pajak; implementasi; regulasi.*

Abstract

The implementation of zakat as a deduction from taxable income is very important in the context of creating effective zakat management in order to increase the willingness of muzakki to pay zakat, so that the dual obligations that the Muslim community has so far received relief every year. The implementation of zakat as a deduction from taxable income has proven to be ineffective in the context of harmonizing zakat and taxes as a source of state revenue as well as an instrument for people's welfare and poverty alleviation. Therefore, the regulation of zakat as a direct tax deduction (*tax credit*) is considered as a solution in aligning the optimization of tax collection and zakat in Indonesia. zakat as a direct tax deduction (*tax credit*) which has been proven to be successfully implemented in Malaysia such as creating a multiplier-effect on improving the economy, increasing the number of taxpayers and muzakki simultaneously, zakat can be used as a means of controlling tax payments for recalcitrant taxpayers, and eliminating obligations double that has been shouldered by Muslim taxpayers. In this study, the authors used a qualitative research methodology by describing facts in the field.

Keywords: *zakat; tax; implementation; regulation.*

Copyright (c) 2023 Nurhasnaini.H

✉ Corresponding author :

Email Address : nurhasnainihasan@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berbicara zakat dan pajak adalah suatu entitas yang sangat penting baik dalam pembangunan bangsa dan negara, bahkan juga sebagai tanda usaha atau pembuktian mendekati diri kepada Allah SWT. Bagi kaum muslim zakat sudah menjadi kewajiban sebagai mana yang sudah ditetapkan dalam rukun islam, bahkan kedudukannya menurut hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Bukhari, zakat sama kedudukannya dengan perintah sholat. Bahkan dari itu, banyak sekali dalil yang menyandingkan antara sholat dan zakat.

Zakat adalah sebuah kewajiban atas semua umat muslim berdasarkan landasan kepatuhan terhadap agama, sedangkan pajak adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama berdasarkan landasana kepatuhan terhadap aturan Negara. Zakat ditunaikan tidak hanya sebatas bentuk penghambaan diri seorang muslim terhadap Tuhan akan tetapi di dalam zakat juga terdapat unsur social dan juga dapat terbantu khususnya dari segi kemiskinan. Mustaq Ahmad menyatakan bahwa zakat akan mencegah akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat bersamaan mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta (Thaimrin, 2018). Zakat dikeluarkan dan didistribusikan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dalam pengelolaannya harus secara sistematis.

Berdasarkan data dari pusat data statistic tahun 2022 dan buku statistic BAZNAS Provinsi Sulsel di temukan data bahwa potensi zakat di Sulawsi Selatan sendiri mencapai tidak kurang dari 17 triliun, sementara zakat yang berhasil di himpun baik oleh BAZNAS maupun LAZNAS setiap tahunnya tidak lebih dari 20 milyar setiap tahunnya dari total kurang lebih 30 OPZ/UPZ(Badan Amil Zakat Nasional 2019). Hal ini tentu menjadi acuan masyarakat dan menjadi perhatian public terhadap kinerja Badan amil Zakat dan seluruh stakeholdernya termasuk pemerintah. Dalam upaya pemerintah terkait penghimpunan dana zakat yang harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah melalui UU zakat yaitu UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana secara tidak langsung pemerintah sudah benar dalam mengambil alih kebijakan pengelolaan zakat tersebut agar lebih efisien dan efektif. Didalam Al-Qur'an sendiri banyak sekali perintah dari Allah SWT untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya salah satunya QS. At-Taubah Ayat 106 yang sudah menjadi landasan umum dalam penelolan zakat. Beberapa tafsir mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut dimana Rasulullah yang diperintahkan untuk memungut zakat pada saat itu beliau juga bertindak sebagai pemimpin umat islam. Bahkan pada masa Rasulullah dan Sahabat, metode pengumpulan zakat dilakukan secara paksa dan dikelolah satu pintu yaitu di Baitul Maal. Dari sisi yang lain, pajak juga posisinya hampir sama dengan zakat tersebut. Pajak dengan segala jenisnya juga di klaim adalah sebuah kewajiban bagi semua warga Negara tanpa terkecual. Terlepas dari segala problema tentang pengelolaan pajak, pemerintah pusat maupun daerah sudah dengan segala upaya memaksimalkan pemungutan pajak, dengan di dukung oleh salah satu regulasi pajak penghasilan yaitu UU Perpajakan NO 38 Tahun 2008 Undaing-undaing No. 36 Taihun 2008, Tentaing Perubaihain Keempait Aitais Undaing-Undaing Nomor 7 Taihun 1983 Tentaing Paijaik Penghaisilain, 2008., dimana dalam regulasi ini Pemerintah berupaya menyelaraskan antara zakat dan pajak agar umat islam terhindar dari kewajiban ganda. Yang menarik dari hal-hal di atas adalah pajak berlaku untuk semua WNI, dan zakat wajib untuk semua orang islam, berarti orang islam yang berada di Indonesia memiliki dua kewajiban yaitu wajib pajak dan wajib zakat. Namun tidak lupa juga bahwa selain pajak, zakat juga sudah memiliki regulasi khusus dalam tatanan perundang-undangan yaitu di atur dalam UU NO 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana dalam undang undang tersebut menjawab permasalahan terkait orang islam yang mendapatkan kewajiban ganda akhirnya di berikan kebijakan

pengurangan pajak. Hal inilah yang menjadi latar belakang sekaligus masalah serta objek kajian dari penelitian ini.

Berdasarkan argument dan data-data di atas, ternyata penghimpunan zakat masih sangat jauh dari kata efektif jika merujuk pada potensi zakat itu sendiri, padahal sudah sangat jelas regulasi yang mengatur zakat baik itu secara peraturan perundang-undangan maupun secara dalil Al-Qur'an dan Hadits. Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan (Haifidhuddin, 2011). Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya, bahwa kesediaan berzakat akan membangun etos dan etika kerja (QS. Al-Mu'minun: 1-4), mengembangkan dan memberkahkan harta (QS. Al-Baqarah : 276 dan QS. Ar-Rum: 39), menjernihkan pikiran dan jiwa (QS. At-Taubah: 103), membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (QS. At-Taubah: 60), sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya.

Dengan adanya kebijakan pengalihan kewajiban ganda menjadi pengurangan nilai pajak bagi orang muslim, penulis merasa bahwa inilah yang harusnya menjadi salah satu tongkat meningkatnya penghimpunan zakat baik dari OPZ maupun BAZNAS sendiri, tapi pada kenyataannya persentasi penghimpunan zakat hanya mengalami sedikit pertumbuhan bahkan cenderung ada penurunan di dua tahun terakhir terhitung tahun 2020 baik dari segi jumlah muzakki maupun nilai zakat sendiri. Bahkan didukung oleh perkembangan digital yang sudah sangat canggih harusnya secara logika akan memberikan sumbangsi penghimpunan zakat yang lebih optimal termasuk pada kondisi krisis seperti sekarang ini. Penulis berpendapat bahwa, dengan optimalnya penghimpunan zakat akan sangat membantu dalam perekonomian masyarakat terutama kelas menengah kebawah, namun kembali lagi pada kenyataannya bahwa dimasa pandemi saat ini dana zakat tidak banyak membantu masyarakat kecil termasuk di wilayah perkotaan.

METODOLOGI

Penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi atau data. Dalam kata lain, penelitian adalah usaha mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2008) mempunyai dua tujuan, yaitu: a) Menggambarkan dan mengungkap (*to describe dan explore*) dan b) Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe dan explain*).

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Makassar

Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang efektif guna meningkatkan keinginan muzakki dalam membayar zakat, sehingga kewajiban ganda yang selama ini masyarakat muslim rasakan mendapat keringanan setiap tahunnya. Proses implementasi zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dimulai saat masyarakat (muzakki) membayarkan zakat mereka di Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau yang telah disahkan oleh pemerintah, kemudian setelah itu muzakki memperoleh Bukti Setoran Zakat (BSZ) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap saat melakukan pelaporan pajak di kantor pajak kota Makassar sehingga setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang maka pemotongan atas penghasilan kena pajak dapat dilakukan atas besaran zakat yang telah dibayarkan.

Masyarakat (Muzakki) membayar zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau yang telah disahkan Pemerintah BAZ atau LAZ merupakan badan resmi yang dibentuk langsung oleh pemerintah maupun badan yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri, dimana BAZ atau LAZ tersebut memiliki tugas dan fungsi yakni menghimpun dan menyalurkan dana ummat seperti zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki (masyarakat muslim) kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik), infak, dan sedekah tersebut sesuai dengan aturan tertentu. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 lembaga yang mengelola dana zakat, pertama adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari tingkat nasional yang disebut BAZNAS hingga di tingkat daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Selain itu, terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat secara murni, seperti PKPU, Dompot Dhuafa Republika, Rumah Zakat, dan LAZ lainnya. Selain itu, terdapat juga yayasan, masjid, dan organisasi yang mengelola zakat secara mandiri. BAZNAS Sulawesi Selatan misalnya, badan resmi yang mengurus zakat ini telah beroperasi sudah lama yaitu sejak tahun 2001. Walaupun sudah lama didirikan, hal ini tidak dapat dijadikan gambaran mengenai tingkat dan minat masyarakat muslim dalam membayar zakat yang nyatanya masih sangat rendah. Rendahnya tren bayar zakat ini juga terjadi di Kota Makassar yang diketahui bahwa minat masyarakat muslim masih cukup rendah dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat (menurut data statistik). Namun fenomenanya menurut Ahmad Taslim (2023), hal ini masih dibarengi dengan tren penyerapan dana zakat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun hal ini dinilai masih kurang dari potensi penyerapan dana zakat yang ada. Saat ini sudah ada peningkatan dalam hal pengumpulan dana zakat. Di Makassar 5 tahun yang lalu pengumpulan dana zakat masih berkisar kurang dari 50 milyar, akan tetapi saat ini perolehan zakat sudah mencapai 150 Miliar dari seluruh LAZ resmi dan juga Baznas. Meskipun demikian jika kita melihat potensi yang ada, tentu masih jauh dari jumlah perolehan yang seharusnya.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat muslim membayar zakat di lembaga resmi pada dasarnya didasari faktor kemudahan dimana masyarakat lebih memilih membayar zakat di masjid dekat dari rumah mereka dan juga dibayarkan secara langsung kepada mustahik di sekitar tempat tinggal mereka. Namun berbeda dengan tanggapan Zara Zeftiani Hartika, salah satu wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat yang juga merupakan muzakki di Dompot Dhuafa.

Hal yang tidak disadari oleh kebanyakan muzakki dalam menyalurkan zakat mereka ke badan atau lembaga resmi adalah efektivitas penyaluran zakat tersebut. Dengan membayar zakat langsung kepada lembaga zakat yang dibentuk atau yang telah disahkan maka penyalurannya dinilai lebih tepat sasaran dan bermanfaat kepada mustahik secara umum karena penyalurannya dilakukan secara merata dan bermanfaat kepada mustahik dalam hal mengentaskan fakir miskin dari kemiskinan untuk mewujudkan kemaslahatan umat khususnya masalah 'ammah yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Selain itu, manfaat lain yang akan dirasakan oleh muzakki yang membayarkan zakat mereka ke lembaga resmi yakni mereka dapat memanfaatkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang diperoleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor pajak. Disamping itu juga, BAZNAS maupun LAZ sudah memberikan layanan kemudahan membayar zakat secara online dengan metode pembayaran yang sangat variatif mulai dari metode transfer bank,

aplikasi e-money, QRIS, metode autodebet bahkan pada kanal-kanal e-commerce juga tersedia pembayaran zakat kepada LAZ yang resmi yang bisa dibayarkan kapan saja dan dimana saja. Tinggal masyarakatlah yang harus lebih teliti memilih lembaga tujuan pembayaran zakat karena tidak semua lembaga resmi berdasarkan ketetapan pemerintah termasuk masjid sekalipun mereka adalah UPZ dari BAZNAS.

Tujuan kebijakan ini dibuat adalah untuk meringankan beban ganda dari kewajiban masyarakat yang membayar pajak dan juga zakat sehingga jumlah penghasilan kena pajak yang hendak mereka setorkan ke kantor pajak dapat dikurangkan dari besaran zakat yang mereka bayar di BAZ atau LAZ resmi dengan tetap berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Kebijakan ini dapat mendukung program pemerintah dengan cara mendorong pengelolaan zakat untuk pengelolaan sosial, sedangkan pajak untuk kepentingan infrastruktur non-sosial. Karena itu, sangat penting untuk mendorong zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, masalah fakir miskin dapat ditangani dengan zakat, sementara masalah infrastruktur dapat ditangani oleh pajak.

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di dukung dan diatur dalam UU No.38/1999 yang direvisi menjadi UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pertegas oleh Peraturan Pemerintah No.14/2011 tentang Pelaksanaan UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang mereka setor di kantor pajak.

B. Sarana Pendukung Pengimplementasian Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada KPP Makassar Barat

Tujuan kebijakan ini agar masyarakat Islam sebagai wajib pajak diharapkan tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak di waktu yang bersamaan. Selain menguntungkan muzakki, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga menguntungkan BAZ/LAZ. Keunggulan dari regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan mengurangi beban umat Islam dalam membayar pajak penghasilan sekaligus mendorong umat Islam dalam membayar zakat melalui lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

Zakat yang dibayarkan ke BAZ atau LAZ resmi menjadi instrumen pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak muslim, sehingga mereka akan merasa lebih ringan dalam menunaikan dua kewajiban tersebut. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai akan meningkatkan jumlah masyarakat yang membayar pajak dan membayar zakat secara bersama-sama (multiplier efek) karena adanya keringanan tersebut. Pengurangan penghasilan kena pajak tidak akan mempengaruhi jumlah wajib pajak yang membayar pajak, akan tetapi kebijakan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar zakat akan mengimbangi ketaatan sebagai warga negara dalam membayar pajak. Hal ini karena masyarakat menginginkan pengurang dari pajak penghasilan yang dibayar.

1. Muzakki memperoleh Bukti Setoran Zakat (BSZ)

Bukti Setoran Zakat (BSZ) adalah surat bukti yang diberikan oleh pengurus zakat kepada muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat melalui BAZ atau LAZ yang telah disahkan. Masyarakat yang membayar zakat melalui BAZ atau LAZ berhak menerima bukti setoran zakat tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan kewajibannya dalam membayar zakat. BAZNAS Kota Makassar misalnya, telah menerbitkan bukti setoran zakat yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga bukti setoran zakat yang diterbitkan bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang mereka bayarkan dengan melampirkan bukti setoran pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pajak. Bukti setoran zakat yang disediakan BAZNAS Kota Makassar ada 4 rangkap yaitu:

a. Lembar Asli Bukti Setoran Zakat untuk Tempat Penyetoran

Lembar asli bukti setoran zakat yaitu untuk tempat penyetoran. Tempat penyetoran yang ditunjuk sebagai lembaga pengumpul zakat misalnya BAZNAS Kota Makassar atau LAZ yang sudah resmi seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, IZI, WIZ, LazisNU, Nurul hayat dan lainnya. LAZ yang sudah resmi akan tergabung menjadi member Forum Zakat (FOZ) dimana salah satu tugas FOZ melakukan advokasi kepada lembaga ZIS yang ilegal untuk bisa mengikuti aturan perundang-undangan sehingga operasional mereka bisa dilegalkan oleh pemerintah. BAZNAS dan juga LAZ, sudah bekerjasama dengan banyak perbankan baik swasta maupun bank milik negara untuk menjadi satu media jasa pelayanan pembayaran zakat bahkan beberapa LAZ tidak hanya menggunakan jasa perbankan tetapi juga menggunakan jasa keuangan lainnya seperti OVO, Dana, Gopay dan layanan tambahan yang ada pada aplikasi e-commerce seperti shoppe, tokopedia, bukalapak dan lain-lain.

Muzakki yang sudah membayar zakat melalui perbankan, melakukan konfirmasi donasi dengan menghubungi nomor telepon BAZNAS Kota Makassar atau mengirim fax bukti transfer bukti pembayaran. Namun bagi muzakki yang ingin membayar zakat penghasilan sebaiknya langsung kepada lembaga zakat untuk menerima langsung bukti setoran zakat yang dipergunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Salah satu UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk mengumpulkan zakat penghasilan dari staf karyawan yang beragama Islam. Setiap gaji yang diterima oleh karyawan DISPENDA setiap bulannya dipotong untuk zakat.

Unit pengumpul zakat (UPZ) menyetorkan dana zakat yang terkumpul kepada BAZNAS Kota Makassar. Penyetoran dana zakat dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semester, dan pertahun. BAZNAS Kota Makassar berkewajiban untuk menyediakan bukti setoran zakat kepada setiap UPZ. Bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b. Lembar Bukti Setoran Zakat untuk Muzakki

Lembar kedua Bukti Setoran Zakat untuk muzakki. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat setelah sampai nishab dan haulnya. Muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS menerima bukti setoran zakat sebagai bukti telah membayar zakat atau melaksanakan kewajibannya untuk agama. Bukti setoran zakat diterbitkan setelah pembayaran zakat dan diberikan kepada muzakki untuk menghilangkan keragu-raguan muzakki kepada pengelola BAZNAS Kota Makassar. Bukti setoran zakat yang diberikan muzakki, untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan kepada pengelola zakat.

c. Lembar Bukti Setoran Zakat untuk BAZNAS/LAZ Kota Makassar

Lembar ketiga bukti setoran zakat untuk BAZNAS Kota Makassar, sebagai arsip zakat untuk dibukukan. Bukti setoran zakat mempermudah BAZNAS dalam melakukan perhitungan jumlah muzakki setiap tahun di BAZNAS Kota Makassar serta melaporkannya kepada BAZNAS tingkat pusat. Penyimpanan bukti setoran ini juga dapat dijadikan bukti kalau BAZNAS Kota Makassar sudah menjalankan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS Kota Makassar sudah melaksanakan aturan dari UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bukti setoran zakat yang disimpan oleh BAZNAS Kota Makassar dapat dipergunakan sebagai bukti penguat apabila ada muzakki yang kornplain dengan pembayaran zakat yang ia keluarkan. Rasmuddin mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada muzakki yang datang mempertanyakan kembali zakat yang ia keluarkan, apakah itu berkaitan dengan pencatatan namanya sebagai muzakki begitupun jumlah pembayaran zakat. Halini menjelaskan bahwa umat Islam yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Makassar, membayar zakat dengan ikhlas dan menapercayakan sepenuhnya kepada pengelola BAZNAS untuk

mengelola hartanya. Kepercayaan yang diberikan oleh muzakki kepada BAZNAS harus dijalankan dengan amanah, transparan dan tepat sasaran kedelapan asnaf.

d. Lembar Bukti Setoran Zakat untuk Arsip Pajak

Lembar keempat bukti setoran zakat sebagai arsip pajak. Setiap muzakki yang datang membayar zakat di BAZNAS Kota Makassar juga diberikan bukti setoran zakat untuk di simpannya sendiri selain itu sebagai arsip pajak. Bukti setoran yang diberikan dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan melampirkannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

Tujuan bukti setoran zakat untuk menghilangkan kewajiban ganda yaitu kewajiban ganda dan kewajiban negara bagi umat Islam. Bukti setoran ini tidak bersifat memaksa bagi muzakki, untuk menjalankan kewajiban ini. Karena belum ada sanksi yang jelas bagi muzakki yang melanggar ketentuan/kebijakan Undang-Undang zakat. Lembaga zakat menyediakan bukti setoran zakat khusus untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Sehingga muzakki atau masyarakat tidak lagi membawa foto kopian BSZ, Jika sudah ada ketentuan bukti setoran zakat asli dari BAZNAS ini akan menghindari manipulasi dokumen yang ada di lembaga pajak. Bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS ataupun BAZ/LAZ yang dibentuk atau yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. BAZNAS Kota Makassar sudah menyiapkan bukti setoran zakat dengan menggunakan kertas berwarna biru untuk arsip pajak. Sehingga tidak ada lagi foto kopian yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Hasil survei masyarakat di Kota Makassar menunjukkan bahwa penerbitan bukti setoran zakat ini tidak serta merta diiringi kemauan masyarakat dalam memanfaatkan Bukti Setor Zakat ini sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Alhasil, masih banyak muzakki yang tidak memanfaatkannya dengan alasan bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda dan keduanya harus ditunaikan secara terpisah. Sebagian masyarakat muslim beranggapan bahwa kewajiban membayar zakat semata-mata untuk menunaikan kewajiban mereka terhadap agama dan kewajiban membayar pajak untuk menunaikan kewajiban kepada Negara, sehingga keduanya tidak dapat diperkurangkan satu sama lain meskipun tujuan akhirnya sama yaitu untuk kepentingan umum. Heryanto M. Nur (2023) adalah salah satu wajib pajak KPP Pratama Makassar Barat menjelaskan bahwa selama ini dia rutin membayar zakat murni hanya menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Meskipun sudah diberitahu terkait kebijakan ini tetapi tetap melakukan pembayaran pajak tanpa ada keinginan melampirkan bukti setoran pajak. karena dianggap ini dua kewajiban yang berbeda.

BAZNAS Kota Makassar telah mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat sejak bukti setoran zakat diterbitkan. Namun sukses tidaknya kebijakan ini kembali kepada keputusan masyarakat apakah ingin menggunakan keringanan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini atau tidak.

2. Penghasilan Kena Pajak Berkurang atas Zakat yang Terbayar

Wajib pajak berhak mencantumkan zakat dan melampirkan Bukti Setoran Zakat yang telah dibayar ke BAZ atau LAZ pada kolom Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disiapkan untuk mendapatkan pengurangan untuk penghasilan kena pajak. Mustofa (2023) menjelaskan Pada Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan itu, kami dari KPP telah menyiapkan kolom khusus untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, untuk diisi oleh wajib pajak atau masyarakat yang melakukan pembayaran zakat. Kolom ini akan mempermudah masyarakat untuk mencantumkan jumlah zakatnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat telah menjalankan prosedur pajak sesuai dengan ketentuan UU No.38/2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan

undang-undang tersebut, zakat yang dicantumkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan hanya zakat atas penghasilan selain itu zakat fitrah, tidak dapat dicantumkan. Tanda bukti kalau zakat telah dibayar ialah dengan wajib pajak melampirkan bukti setoran zakat yang diterima dari lembaga zakat atau BAZNAS Kota Makassar. Semua bukti setoran zakat yang dilampirkan harus sesuai dengan aturan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2022 mengenai bukti pembayaran zakat harus memuat; a). Nama lengkap wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; b) Jumlah pembayaran; C) Tanggal pembayaran; d) Nama badan amil zakat nasional, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau yang telah disahkan pemerintah; e) Tanda tangan petugas badan amil zakat nasional, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung, dan f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank. Bukti setoran zakat hanya sah dijadikan sebagai pengurang penghasilan kenapajak, jika memuat keenam aturan tersebut. Zakat penghasilan yang dicantumkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan akan otomatis mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak berkurang 2,5% atas zakat penghasilan yang telah terbayar.

Proses perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pembayar zakat harus melaporkan pajak penghasilan laporan akhir tahun (dalam SPT Tahun PPh) terlebih dahulu, sebagai syarat dapat membuat laporan Pajak Penghasilan akhir tahun. Pembayar zakat (orang pribadi atau badan) terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili, dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh KPP setempat. Laporan Pajak Penghasilan akan berpengaruh pada zakat yang dibayarkan dalam tahun berjalan dapat diakui sebagai pengurang PPh pada akhir tahun pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP. Tarif Pajak penghasilan harus sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, UU No.38/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak diberlakukan setelah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Tarif PTKP berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2016 yaitu bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp. 54.000.000. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp. 4.500.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, adapenambahan PTKP sebesar Rp. 4.500.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai maksimal anak yang ketiga. Sehingga pajak penghasilan orang pribadi telah dihitung menghasilkan penghasilan kena pajak sehingga barulah dapat dikurangi oleh zakat yang dibayarkan sebesar 2,5%.

Sebagai contoh, Ibu Zara Zeftiani seorang karyawan pada perusahaan swasta, mendapat pengurangan penghasilan kena pajak atas zakat yang telah dibayar. Ibu Zara Zeftiani seorang karyawan swasta yang menerima gaji Rp.10.000.000, perbulan dengan status belum menikah.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak Bambang:

Uraian	Nominal
Penghasilan Bruto $12 \times \text{Rp } 10.000.000$,	Rp. 120.000.000,-
Dana Kesehatan	(Rp. 2.100.000,-)
Iuran Pensiun	(Rp. 1.050.000,-)
Penghasilan Neto sebelum zakat	Rp. 116.850.000,-

Zakat 2,5% × Rp. 116.850.000,-	(Rp. 2.921.250,-)
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 113.928.750,-
PTKP	(Rp. 54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 59.928.750,-
Pajak Penghasilan Terutang 5% × Rp. 59.928.750,	Rp. 2.996.437,-

Penghasilan kena pajak selama satu tahun yaitu penghasilan Zara Zeftiani dikali dengan 12 bulan untuk menghitung jumlah penghasilan selama setahun yaitu Rp. 120.000.000,- dikurangi dengan biaya-biaya dan menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp. 116.850.000,-, kemudian dikurangi dengan zakat penghasilan sebesar 2,5% × Rp. 116.850.000,- maka zakat yang di bayar adalah senilai Rp. 2.921.250,-. Penghasilan neto setelah zakat selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif PTKP untuk wajib pajak belum kawin Rp 54.000.000,-. PTKP merupakan standar biaya hidup selama setahun yang sudah ditentukan oleh menteri keuangan sesuai dengan status pekerja. Pengurangan tersebut menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 59.928.750,-. Sesuai dengan tarif pajak penghasilan bahwa penghasilan di bawah 60 juta dikenakan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak 5%, Jadi pajak yang dibayarkan oleh Hendrawan selama satu tahun ialah Rp. 2.996.437,-. Jumlah pembayaran pajak penghasilan ini akan sangat berbeda jika tidak ada pemotongan zakat 2,5%, maka Ibu Zara akan membayarkan pajak penghasilan lebih besar dibandingkan jika dia melakukan pembayaran zakat dan melaporkannya ke kantor pajak. Ibu Zara akan membayar pajak penghasilan lebih besar yaitu Rp. 3.142.500,- sebagaimana diuraikan pada perhitungan berikut ini:

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Ibu Zara tanpa pemotongan zakat

Uraian	Nominal
Penghasilan Bruto 12 × Rp 10.000. 000,	Rp. 120.000.000,-
Dana Kesehatan	(Rp. 2.100.000,-)
Iuran Pensiun	(Rp. 1.050.000,-)
Penghasilan Neto	Rp. 116.850.000,-
PTKP	(Rp. 54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 62.850.000,-
Pajak Penghasilan Terutang 5% × Rp. 60.000.000,-	Rp.3.000.000
Pajak Penghasilan Terutang 15% × Rp. 2.850.000,	Rp. 427.500
Jumlah pajak yang harus dibayar	Rp. 3. 427.500

Perhitungan jumlah zakat di atas merupakan ilustrasi perhitungan zakat pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang statusnya belum kawin. Perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan sedikit berbeda jika wajib pajak dengan status telah menikah. Misalnya saja, Bapak Fady Salim, seorang wajib pajak dengan status telah menikah (belum memiliki anak) dan memiliki usaha dagang di Kota Makassar, maka perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak Fady Salim :

Uraian	Nominal
Laba Kotor	Rp. 311.542.205,-
Beban Operasi	(Rp. 199.199.050,-)
Laba Bersih	Rp. 112.243.155,-
PTKP (K/0)	(Rp. 58.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 53.743.155,-
Pajak Penghasilan Terutang 5% × Rp. 50.000.000,-	Rp.2.500.000,-
Pajak Penghasilan Terutang 15% × Rp. 3.743.155,	Rp.561.473,-
Total Penghasilan Terutang	Rp.3.061.473.-

Penghasilan kena pajak selama satu tahun yaitu laba kotor dari usaha Bapak Fady Salim dalam setahun yaitu Rp. 311.542.205,- dikurangi dengan beban operasi sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 112.243.155,-. Penghasilan neto tersebut selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif PTKP untuk wajib pajak kawin = Rp. 58.500.000,-. Perhitungan tersebut menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 53.743.155,-. Sesuai dengan tarif pajak penghasilan bahwa penghasilan diantara 50 juta hingga 250 juta pertahun dikenakan Penghasilan Kena pajak dengan tarif pajak 15%. Jadi pajak yang dibayarkan oleh Bapak Fady Salim selama satu tahun ialah Rp. 3.061.473,-. Pembayaran pajak penghasilan Bapak Fady Salim akan berbeda jika beliau melaporkan pembayaran zakatnya ke kantor pajak. Bapak Fady Salim akan membayar pajak penghasilan jauh lebih kecil yaitu Rp. 2.640.562,- sebagaimana diuraikan pada perhitungan berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak Fady Salim dengan pemotongan zakat 2,5%:

Laba Kotor	Rp. 311.542.205,-
Beban Operasi	(Rp. 199.199.050,-)
Laba Bersih sebelum zakat	Rp. 112.243.155,-
Zakat 2,5% × Rp. 112.243.155,-	(Rp. 2.806.076,-)
Laba Bersih setelah Zakat	Rp. 109.437.079
PTKP (K/0)	(Rp. 58.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 50.937.079,-
Pajak Penghasilan Terutang 5% × Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
Pajak Penghasilan Terutang 15% × Rp. 937.079,-	Rp. 140.562
Total Penghasilan Terutang	Rp. 2.640.562.-

Kedua jenis perhitungan tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak sebesar 2,5% sehingga hal ini dinilai meringankan wajib pajak muslim dibandingkan jika wajib pajak tersebut tidak melakukan pembayaran zakat dan melaporkannya ke kantor pajak. Aplikasi tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

C. Efektivitas implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Makassar Barat

Membangun integrasi antara zakat dan pajak memang tidak mudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang bagi pemerintah dalam menyelaraskan keduanya menjadi sumber pendapatan negara sekaligus sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan demi mewujudkan kemaslahatan umat yang menyangkut *maslahah 'ammah* yang berhubungan langsung dengan kepentingan orang banyak. Selain itu, dari sisi mustahik (orang yang menerima zakat), zakat juga dinilai mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik melalui distribusi kekayaan yang lebih merata antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh karena itu, jika zakat yang merupakan *mashlahah hajiyyah* ini mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka melalui pengelolaan yang baik tersebut diharapkan akan menciptakan kemaslahatan bagi para mustahik untuk mendukung terwujudnya *al-mashalih al khamsah* (pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta).

Dalam hal sinergitas antara zakat dan pajak khususnya pada regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan sulit diterapkan dengan efektif pasalnya sejauh ini sejak undang-undang ini diamandemenkan hingga sekarang, KPP Makassar Barat belum pernah melakukan sinergi untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait regulasi ini. Hal lainnya adalah semua instrument yang di sediakan baik oleh BAZNAS, LAZ maupun KPP Makassar barat adalah bersifat *self assessment* yang artinya wajib zakat dan wajib pajak diberikan kebebasan penuh apakah ingin menjalankan regulasi tersebut atau tidak. Pada kenyataannya, banyak muzakki yang sekaligus wajib pajak eggan untuk melampirkan bukti setoran zakat mereka pada lampiran SPT sekalipun sudah diberikan kemudahan akses oleh instansi yang bersangkutan.

Dalam ketentuan perpajakan, wajib pajak pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama selain Islam diberikan kesempatan untuk mengurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib untuk perhitungan pajak. Zakat yang dibayarkan selama satu tahun, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan nilai penghasilan kena pajak selama satu tahun. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2010. Zakat dalam ihwal ini merupakan zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memeluk agama islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. Daftar badan atau lembaga amil zakat dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-15/PJ/2022 (tautan unduhan di bagian akhir artikel). Sebagai dasar pengurang penghasilan, zakat dapat berupa uang maupun yang disetarakan dengan uang. Misalkan untuk zakat fitrah, maka dapat disetarakan dengan nilai uangsesuai dengan harga pasarnya saat dibayarkan. Hal tersebut berlaku pula untuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama selain Islam.

Zakat yang dibayarkan oleh anggota keluarga dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto kepala keluarga. Untuk wanita kawin yang melakukan penggabungan penghasilan dengan suaminya, maka zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan suami. Demikian pula untuk zakat yang dibayarkan oleh anak yang belum dewasa, dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan orang tuanya. Sedangkan untuk wanita kawin yang telah hidup berpisah dari suaminya atau melakukan pemisahan harta maupun memilih melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah, zakat dapat dilaporkan dalam SPT Tahunannya.

SIMPULAN

Proses implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada mekanisme yang telah ada di Indonesia, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam undang-undang. Proses implementasi dimulai saat masyarakat melakukan penyetoran zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang dibentuk atau telah disahkan oleh pemerintah. Setelah proses penyetoran zakat berhasil dilakukan, maka muzakki tersebut akan memperoleh Bukti Setoran Zakat (BSZ) dari BAZ atau LAZ tempat dimana dia menyetorkan zakatnya. Bukti Setoran Zakat inilah yang kemudian dibawa dan digunakan oleh wajib pajak muslim pada saat melakukan pelaporan pajak tahunan di kantor pelayanan pajak. Dengan berdasar pada bukti setoran zakat tersebut maka pihak otoritas kantor pelayanan pajak akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan kena pajak atas zakat yang telah dibawarkan oleh wajib pajak muslim dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efektivitas pelaksanaan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar ditentukan dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perundang-undangan yang dikembangkan oleh Maria Mousmouti (2013) yang mendefinisikan efektivitas adalah titik pertemuan antara tujuan undang-undang, sarana dan penegakan serta hasil dari undang-undang itu di kehidupan nyata. Namun peneliti melakukan penyesuaian terhadap konsep efektivitas yang dikembangkan oleh Maria Mousmouti (2013) disebabkan kriteria dalam menilai tingkat efektivitas perundang-undangan yang dikembangkannya sangat kompleks dan beberapa kriteria tersebut tidak ditemukan pada siklus penerapan perundang-undangan di Indonesia. Pada siklus perundang-undangan di Indonesia, banyak dari kriteria tersebut yang tidak tersedianya pedoman untuk menilai tingkat efektivitasnya, seperti tidak tersedianya dokumen evaluasi *ex ante* pra penerapan undang-undang oleh pemerintah dan juga dokumen evaluasi *ex post* pasca penerapan, dan tidak tersedia hasil studi lembaga independen dalam menilai dan mengevaluasi penerapan undang-undang, dan lain-lain.

Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan dengan memilih kriteria umum yang dapat mewakili setiap unsur pembentuk efektivitas yang hanya sesuai siklus penerapan perundang-undangan di Indonesia, yaitu kejelasan tujuan undang-undang yang merepresentasikan *objectives* (tujuan), dukungan kelembagaan yang merepresentasikan *means* (cara) dan hasil penerapan undang-undang diukur dengan hasil wawancara dan temuan bukti dokumen atau data statistik yang merepresentasikan *outcomes* (hasil). Adapun hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek kejelasan tujuan undang-undang zakat dan dukungan kelembagaan dinilai telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan aturan perundang-undangan yang tersedia telah cukup memadai untuk mengakomodasi pelaksanaan regulasi serta dukungan kelembagaan yang ada telah mampu bersinergi dengan lembaga lain untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan undang-undang. Namun, terkait implementasi akhir penerapan regulasi tersebut di tengah-tengah masyarakat nampaknya tidak menunjukkan hasil yang diinginkan.

Namun nyatanya, regulasi yang diharapkan mampu mengakomodasi masyarakat yang ingin memperoleh keringanan dalam membayar pajak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tidak adanya satupun masyarakat yang memanfaatkan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak khususnya di Makassar sejak aturan tersebut dibuat dan diterbitkan. Meskipun telah didukung oleh perangkat kelembagaan dan perundang-undangan yang dinilai telah memadai. Namun nyatanya, regulasi yang diharapkan mampu mengakomodasi masyarakat yang ingin memperoleh keringanan dalam membayar pajak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berjalan efektif khususnya di kota Makassar.

Referensi :

- Abdullah, Wahyuddin. *Kepersepsian Zakat Pengurang Pajak Terutang Di Kota Makassar*. Akmen Jurnal Ilmiah ; Makassar: 12.01, 2015.
- Achyani, Fatchan dan Susi Lestari. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Jakarta : 2019.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Agustina, Imelda. *Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi, t.t, 2021.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobs Media Centre, 2003
- Aisyah, Fakinah Herliani dan Sofian, *Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 2020.
- Anshari, Muhammad Redha. *Harmonisasi Peraturan Zakat Dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak)*, t.p, t.t, 2016.
- Anwar, Nurafiah, *Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Barat*, Makassar, 2018.
- Asiah, Hj Nur, *Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2020.
- Asmarani, Marlia, dan Rohmawati Kusumaningtias. *Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya)*. Akunesa; Jurnal Akuntansi Unesa: Surabaya, 2019.
- Asriat, And Warda. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan* Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, t.p, t.t, 2017.
- Asrina. *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Saham*. t.p, t.t 2022.
- Ayem, Sri, dan Afik Setyadi. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 2019.
- Aziz, Abdul. *Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, t.p, t.t, t.th.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Statistik Zakat Nasional 2019*. Puskas Baznas; Makassar, 2019.
- Bayinah, Ai Nur. *Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam : Depok, 2019.
- Brier, Jennifer, dan Lia Dwi Jayanti. *Konsep Ekonomi Pada Masa Khalifah*. 2020.
- Bulutoding, Lince. *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam" (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia)*. Disertasi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Daulay, Rizkia. *Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat*, 2022.
- Diyani, Ani Sofia, And Karlina. *Zakat Saham Dan Obligasi, Haruskah?.* 10.2, 2019.
- Djarmiko, Hary. *Re-Formulation Zakat System As Tax Reduction In Indonesia*. Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies, 9.1, 2019.
- Fatimah, Luluk Siti. *Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Journal Of Chemical Information And Modeling, 2018.
- Fauziah, Hani dkk. *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy, 11.2, 2019.
- Firdiansyah, Muchammad Alfi dkk. *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak*

Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2013-2017), t.p, t.t, 2018.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Cet IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Habibie, Dafid Fuad. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Banjarmasin)*, Tesis : UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Hadiyati, Nur. *Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional*, Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 26.2 ,2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia*. Jurnal Al-Infaq, 2.1, 2011.
- Hafidhuddin, Didin, dan Irfan Syauqi Beik. *Zakat Development: The Indonesia's Experience*. Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam, 1.1, 2010.
- Hartika, Zara zeftiani *Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Barat di KPP Pratama Makassar Barat*, Jumat 07 Juli 2023
- Haskar, Edi. *Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam*. Menara Ilmu: 14.2, 2020.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- Hidayat, Rahmat, *Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Sulsel pada Selasa 11 Juli 2023*
- Ichsan, Nurul. *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*. Islamadina:19.No.2, 2018.
- Irawan, Edi. *Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Nusantara Journal Of Economics : 2.1, 2020.
- Istifhamah, Lia. *Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Jurnal Keislaman : 3.1, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<http://kbbi.web.id/maslahat> diakses tanggal 14 Agustus 2022).
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, *Kajian Fiskal Regional Tahun 2018*. t.p, t.t, 2019.
- Kurniyawati, Indah. *Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt.X Di Surabaya*. t.p, t.t : 4.2, 2019.
- Logawali, Thamrin dkk. *Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*, Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam : 5.1, 2018.
- Lutfi, Mohammad. *Kompilasi Regulasi Zakat Dan Pajak'*. Jurnal Madani Syari'ah : 4.2, 2021.
- Ma'ruf, M. Hasan, dan Sri Supatminingsih. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak:20.2, 2020.
- Mariah, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)*. t.p, t.t., 2019.
- Masruroh, Izzah, dan Muhammad Farid. *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam : Vol.8.No.1, 2019.
- Mauludin, Muhammad Raihan dan Sri Herianingrum. *Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2022.

- M.Nur, Heryanto, *Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Barat di KPPPratama Makassar Barat*, Jumat 07 Juli 2023
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Mulyana, Ana dkk. *Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (Jiem)*: 3.4, 2019.
- Mulyanti, Dwinta dan Vaizal Filian Sunarjo. *Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Ekonomi Insentif* : 13.1, 2019.
- Mustofa, Staf penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di KPP Pratama Makassar Barat, Senin 10 Juli 2023
- Mutmainnah, Iin, *Fikih Zakat*, [t.t], [t.p], 2020
- Nopiardo, Widi. *Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat*. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 2019.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Ed 1, Cet 2 ; Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Patrajaya, Rafik. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)*. *El-Mashlahah*, 9.1, 2019.
- Poerbo, Suryadi. *Pajak Penghasilan Dan Zakat Penghasilan, Admisi Dan Bisnis*, t.p, t.t, t.th.
- Rahayu, Rahmadhani dkk. *Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* : 2.1, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, 2008.
- Republik Indonesia, *Peraturan BAZNAS No 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat*, 2018.
- Rukmana, L. *Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik Dan Kontemporer*. *Journal Of Islamic Social Finance* ..., 3 (2022).
- Sahputra, *Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes Credit) Di Provinsi Aceh*. Disertasi : UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. *Jurnal UM* : Surabaya, 2020.
- Salsabila, Kharisma, dan Fatma Ulfatun Najicha. *Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Positum* : Vol.6, No.2, 2021
- Setyaudin, Taufik. *Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Srudi Kritis Atas Pemaknaan Surat At-Taubah Ayat 103)*. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019.
- Solihah, Cucu, dan M. Budi Mulyadi, *Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur*. *Masalah-Masalah Hukum*, 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Suryani, Dyah dan Lailatul Fitriani. *Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan*. t.p, t.t, 2022.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005